

BAB V

PEMBAHASAN

Mengingat sumber data yang diperoleh menggunakan sumber data person, place and paper maka penelitian ini terfokus pada tiga sumber data. Teks wawancara berkaitan dengan *Black Campaign* yang dibentuk lewat suatu instrument badan pengawas pemilihan umum.

A. Pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung

Praktik *Black Campaign* yang terjadi pada pemilihan presiden tahun lalu yaitu tahun 2014 terjadi banyaknya *Black Campaign*. Pada tahun 2014 saluran berita, opini, percakapan, yang dimuat di kompas, jawa pos dan kedaulatan rakyat.

Adapun *Black Campaign* 2014 adalah:

<i>Black Campaign</i> yang menyerang Prabowo-Hatta Rajasa	<i>Black Campaign</i> yang menyerang Jokowi- Jusuf Kalla
1. Prabowo diduga menculik mahasiswa Tri Sakti dan melanggar HAM ditahun 1998	1. Jokowi diduga terlibat korupsi trans Jakarta 2. Jokowi gagal memimpin Jakarta 3. Jokowi keturunan china

2. Prabowo pindah kewarganegaraan Yordania	4. Jokowi boneka megawati
3. Tweetakun Abraham samad yang mengatakan Prabowo akan membunuh Jokowi	5. Jokowi disandra cukong 6. Jokowi misionaris

Black Campaign ditahun 2014 sangat marak. Sehingga di tahun 2019 ini pihak badan pengawas pemilihan umum di kabupaten Tulungagung memberantas *Black Campaign* adapun pencegahan *Black Campaign* oleh para pengawas pemilihan umum sudah dimulai dari tahap awal yaitu pada tanggal 23 September 2018 senam awas “Deklarasi Kalah Terhormat Menang Bermartabat” di kabupaten Tulungagung bertempatnya di halaman DPRD Tulungagung, Bersama KPU Kabupaten Tulungagung, FORKOPIMDA, Pimpinan Parpol, Bangkesbangpol, OPD, Satpol PP, DPMTSP, INFOKOM, serta Panwascam se Kabupaten Tulungagung¹.

Kedua, mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 November 2018 bertempat di Hotel Istana Tulungagung Bersama bapak Aang Kunafi, S.H., M.H. Selaku anggota Bawaslu jawa timur, dan beberapa rakyat

¹ Hasil wawancara dengan Novi P. staff badan pengwas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 januari 2019

dengan semboyan awasi pemilu tegakkan keadilan². Dalam Islam sosialisasi yang bersifat positif sangatlah dianjurkan bahkan bisa wajib jika hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kemunkaran di dunia ini. Sosialisasi dalam mencegah *Black Campaign* ini merupakan sebuah upaya untuk menjalankan salah satu perintah Allah yaitu “*amar ma'ruf nahi munkar*”.

Ketiga,, mengadakan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif Bersama Babinkamtibmas se kabupaten Tulungagung, pada tanggal 15 November 2018 bertempat di hotel crown Victoria, Bersama bapak kepolisian guna menyosong pemilu 2019, mengurangi tingkat pelanggaran pemilu sehingga dapat menciptakan pemilu yang jujur, aman, tertib dan damai³.

Keempat, mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Pada tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Hotel Barata Tulungagung Bersama Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh pemuda dan Pemula, Tokoh Ormas, dan Tokoh Wanita. Maka dari itu *Black Campaign* di Tulungagung tidak ada. Karena peran bawaslu sangat komperatif dan bekerja dengan baik.

B. Pencegahan *Black Campaign* dalam perspektif hukum positif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang membahas tentang pilkada secara tegas melarang adanya *Black Campaign*, meskipun frasanya tidak

² Ibid..

³ Ibid...

menyebutkan secara langsung namun unsur-unsur yang ada sudah cukup untuk digunakan sebagai alasan bahwa sebuah kampanye tergolong ke dalam *Black Campaign*, yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan partai politik, menghasut, menghina, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat, dan lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga melarang kampanye yang dilakukan dengan menyerang lawan berdasarkan data yang bukan sebenarnya sehingga cenderung berujung pada fitnah. Pada KUHP pelanggaran fitnah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Pasal 311 ayat (1) KUHP, jika seseorang terbukti melakukan fitnah maka ia diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pasal 317 ayat (1) KUHP, jika seseorang terbukti melakukan fitnah maka akan diberikan ancaman 4 (empat) tahun hukuman penjara.
3. Pasal 27 ayat (3), jika seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik yang tidak berdasarkan fakta maka akan diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap

orang dilarang untuk melakukan dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik seseorang melalui dokumen-dokumen maupun data-data yang bersifat elektronik dan pemerintah diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi.

C. Pencegahan *Black Campaign* dalam perspektif hukum islam

Pelanggaran *Black Campaign* tidak terlepas dari peran pelaksanaan kampanye, petugas kampanye, dan peserta kampanye, yang sangat rentan untuk melakukan pelanggaran dalam berkampanye pemilu legislative. Penulis memkatagorikan *Black Campaign* dalam perspektif hukum islam yaitu: *Pertama* masuk kategori *Ghibah* yang artinya membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahannya.

Kedua Qadzaf, Menuduh sesuatu. *Qadzaf* dalam bahasa adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu berupa yang jelas maupun yang belum jelas.

Ketiga Namimah dalam Bahasa artinya adu domba. Dalam istilah mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan merusak atau mengadu dombanya. Namimah bisa digolongkan seperti menghasut atau merekayasa omongan bertujuan untuk menjatuhkan orang yang dibicarakan.

Dalam Islam *Black Campaign* tergolong ke dalam salah satu tindak kemunkaran dan haram untuk dilakukan karena dalam *Black Campaign* mengandung unsur ghibah, qadzaf dan namimah. Kemunkaran wajib untuk dicegah sesuai ketentuan dan perintah Allah yaitu "*amar ma'ruf nahi munkar*".

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam sesuai kemampuannya yang kemudian ditegaskan oleh dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama'.

1. Dalil Al-Qur'an

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”. [Al-Imran:104]⁴.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. [Al-Imran :110]⁵.

Maksud dari kedua ayat tersebut di atas adalah sebagai umat Islam maka Allah secara langsung melalui kalam-Nya telah memerintahkan untuk menyerukan dan melaksanakan kebajikan dan kebaikan serta mencegah dan mengharamkan tindak kemunkaran. Berdasarkan ayat tersebut maka *Black Campaign* jelas dilarang dan harus dicegah karena mengingat semua unsur-unsur yang terkandung di dalamnya termasuk tindak kemunkaran. Pencegahan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an terjemahan* (Jakarta: a'zamil kiyan) surat Al imron ayat 104

⁵ Ibid., ayat 110

tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perUndang-Undangan dan juga sosialisasi-sosialisasi terkait dampak dan buruknya *Black Campaign*.

2. Dalil As-Sunnah

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الإِيمَانِ

Aritunya : “Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman”. [Riwayat Muslim].

Dalam as-Sunnah di atas membahas tentang siapa dan bagaimana umat Islam daam mencegah suatu kemunkaran. Berdasarkan hadits tersebut kewajiban mencegah kemunkaran tidak hanya dibebankan kepada yang memiliki kewenangan saja, dalam kasus *Black Campaign* berarti tidak hanya Bawaslu saja yang berkewajiban untuk mencegah terjadinya Black Campain, tetapi siapa saja yang mengetahui tentang adanya atau akan adanya *Black Campaign* diwajibkan untuk mencegahnya. Kemudian metode untuk mencegah kemunkaran dalam hadits tersebut diutamakan memang menggunakan tangannya, maksud dari tangan di sini tidak diartikan secara saklek menggunakan kedua tangan saja namun maksudnya lebih bersifat kontekstual yaitu tangan yang berarti kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang berkewajiban untuk mencegah terjadinya kemunkaran, kemudian

jika dengan tak mampu menggunakan tangannya (kekuasaannya) maka cegahlah kemungkaran dengan lisan (tutur kata) jika masih tidak mampu maka dengan hati⁶.

3. Ijma' para ulama'

- a. Ibnu Hazm Adz Dzahiriy, beliau berkata, “Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun”.
- b. Abu Bakr al- Jashshash, beliau berkata “Allah SWT telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar melalui beberapa ayat dalam Al Qur'an, lalu dijelaskan Rasulullah dalam hadits yang mutawatir. Dan para salaf serta ahli fiqih Islam telah berkonsensus atas kewajibannya”.
- c. An-Nawawi berkata “Telah banyak dalil-dalil Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar”
- d. Asy-Syaukaniy berkata “Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kewajiban, pokok serta rukun syari'at terbesar dalam syariat. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya⁷”

Dalam berbagai ijma' di atas semuanya menunjukkan bahwa mencegah kemunkaran hukumnya adalah wajib bagi setiap kaum muslimin sehingga berdasarkan ijma' tidak hanya Bawaslu saja yang berperan dan

⁶ [http: Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Hukum Islam – Almanhaj – Media Salafiyyah Ahlus Sunnah.](http://www.ahlusunnah.com) Hlm 2

⁷ Jurnal vol 5, amar mahruf nahimungkar,(solo: pustaka at-tibyan) Hlm. 3

diharuskan untuk mencegah terjadinya *Black Campaign* sebagai salah satu bentuk kemunkaran, melainkan seluruh umat Islam juga memiliki tanggung jawab tersebut.